



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Senin, tanggal **23 Agustus 2021 Masehi** bertepatan tanggal **14 Muharram 1443 Hijriyah**, pada persidangan terbuka dari Pengadilan Agama Bintuhan yang mengadili perkara gugatan sederhana, telah menghadap:

I. Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), berkedudukan di Graha Safir, Jalan Merapi Raya Nomor 02, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 21 Tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020, diketuai oleh Armen Muhammad Nur, dan Dedy Halomoan Ritonga, serta Fataruddin sebagai anggota. Dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Dedy Halomoan R bin Ali Basa Ritonga dan Razali bin Hakim, Anggota Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) yang beralamat di Desa Tanjung Iman, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/TL/BPRS-SB/DL/VI/2021 tertanggal 29 Juni 2021, ialah **Penggugat**;

dan

II. Sulaiman bin Mustafa, tempat tanggal lahir Bangun Jiwa, 11 Mei 1984, pekerjaan Petani/ Pekebun, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Bangun Jiwa, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn, ialah **Tergugat**;

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan di antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Bahwa Pihak I dan Pihak II telah mensepakati Perdamaian terhadap Gugatan Perkara Nomor: 10/Pdt.G.S/2021/PA Bhn.

Pasal 1

Pihak II sepakat untuk membayar hutang kepada Pihak Ke I sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal. 1 dari 3 Hal. Putusan No.11/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Pihak I dan Pihak II telah menyepakati waktu pelunasan selama 2 (dua) bulan dari tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021, yang akan dibayarkan setiap bulan sampai dengan waktu yang disepakati.

Pasal 3

Apabila sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021 belum dilunasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka Pihak I akan melelang dan mengeksekusi objek jaminan yang diagunkan yaitu Sertifikat Hak Milik No.10001 a.n. Sulaiman yang terletak di Desa atau Kelurahan Bangun Jiwa, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, Propinsi Bengkulu.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat menyerahkan surat kesepakatan Perdamaian dan memohon kepada Hakim untuk menuangkan ke dalam Akta Perdamaian.

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu.

Kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat untuk menepati persetujuan yang telah dimufakati itu;

Hal. 2 dari 3 Hal. Putusan No.11/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng masing-masing separohnya;

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 23 Agustus 2021 Masehi**, bertepatan tanggal **14 Muharram 1443 Hijriyah** oleh **Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH** hakim Pengadilan Agama Bintuhan, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Tri Aji Pamungkas, SH, MH** sebagai Panitera Pengadilan Agama Bintuhan tersebut, dan kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim,

Ttd.

Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tri Aji Pamungkas, SH, MH

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	475.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 3 dari 3 Hal. Putusan No.11/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)